

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 5 TAHUN 2005 BERKAITAN DENGAN  
PEMINDAHAN KENDARAAN BERMOTOR**

Oleh :  
Ida Bagus Putra Pratama  
Ibrahim R  
I Ketut Sudiarta

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 Berkaitan Dengan Pemindahan Kendaraan Bermotor”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Denpasar mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor dengan berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-ruas Jalan Tertentu di Kota Denpasar, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor di Jalan, dan SOP Nomor 194/007/DISHUB/2010. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor di Kota Denpasar adalah kurangnya petugas, minimnya sarana dan prasarana, tidak tersedianya tempat penyimpanan kendaraan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pertama Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan kendaraan yang parkir dipinggir jalan tidak pada tempatnya. Kedua di dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, seperti sarana dan prasarana serta kurangnya kedisiplinan pengendara untuk parkir pada tempat yang telah ditentukan.

**Kata Kunci** : Penegakkan, Kewenangan, Pemindahan, Kendaraan Bermotor

**ABSTRACT**

*Writing is entitled “Implementation of Local Legislation The City of Denpasar No. 5 of 2005 Relating to The Transfer of a Motor Vehicle”. The method used is the method of empirical legal research with the approach of legislation and approach to the facts. The results showed Denpasar city transportation department has the authority in the implementation of the transfer of a motor vehicle by referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation, Government Regulation No. 55 Year 2012 on vehicles, Denpasar City Regional Regulation No. 28 Year 2001 concerning the Stipulation signs Traffic, trail Marker and Paraphernalia Cues Traffic*

*on sections of road Certain in Denpasar, Regional Regulation Denpasar Number 5 of 2005 concerning Levies Displacement Motor Vehicles on Roads, and in carrying out the transfer of a motor vehicle in accordance with SOP No. 194/007 / DISHUB / 2010. Obstacles encountered in the implementation of the transfer of a motor vehicle in the city of Denpasar is a lack of staff, lack of infrastructure, lack of storage space and the vehicle is still a lack of public awareness. Of the results of the study it can be concluded that the first government of Denpasar city through the transportation department has the authority to transfer vehicle parked alongside a road is not in place. Both in its implementation are still many obstacles, such as infrastructure and the lack of discipline motorists for park in a designated place.*

**Keywords :** *enforcement, authority, transport, motor vehicle*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan bersama pihak terkait lainnya telah melakukan berbagai usaha untuk menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas yang diakibatkan oleh parkir sembarangan sebagaimana didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-ruas Jalan Tertentu di Kota Denpasar, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor di Jalan, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor di Jalan, bahwa kendaraan bermotor dan atau kereta tempelan yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang berhenti atau parkir baik yang disengaja atau mengalami kerusakan teknis/mogok wajib dipindah ketempat lain oleh pengemudi kendaraan dimaksud agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Mendasarkan pada ketentuan pasal tersebut, maka tindakan memarkir kendaraan di tempat yang dilarang berhenti merupakan tindakan pelanggaran dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Bentuk tindakan mengganggu kelancaran lalu lintas merupakan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum.

Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar tidak hanya dilakukan satu atau dua kali saja. Tindakan tersebut bahkan dilakukan berulang-ulang. Tentunya hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di Kota Denpasar tidak jera dengan prosedur pemindahan kendaraan bermotor yang telah diterapkan sehingga masih saja memarkir kendaraannya ditempat dengan ketentuan larangan parkir.

## **1.2 Tujuan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005, serta untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* atau antara *the Ought* dan *the is* atau antara yang seharusnya dengan kenyataannya di lapangan). Obyek penelitian hukum empiris berupa pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum.<sup>1</sup>

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Pengaturan Dan Pelaksanaan Pemindahan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar**

Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) kendaraan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan ringan adalah kendaraan bermotor roda 4, meliputi kendaraan penumpang, oplet, bus mikro, pick-up dan truk mikro. Kendaraan berat meliputi truk besar dan bus besar. Sepeda motor adalah sepeda motor beroda 2 atau 3, meliputi

---

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, hal. 77.

sepeda motor dan kendaraan roda 3. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan beroda bertenaga manusia atau hewan, termasuk sepeda becak, kereta kuda dan kereta dorong.<sup>2</sup> Pengaturan pemindahan kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-ruas Jalan Tertentu di Kota Denpasar, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Berdasarkan dasar hukum mengenai pemindahan kendaraan bermotor, kemudian Dinas Perhubungan Kota Denpasar di dalam melaksanakan pemindahan kendaraan bermotor membuat SOP (*Standar Operating Procedures*). Nomor SOP 194/007/DISHUB/2010.

### **2.2.2 Faktor Pendukung Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pemindahan Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar**

Faktor yang mendukung pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor merupakan faktor penunjang di dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor, adapun beberapa faktor yang mendukung antara lain : faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>3</sup> Kendala dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor adalah kendala yang berasal dari internal yaitu minimnya sarana dan prasarana mobil derek, tidak memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan kurangnya petugas. Sedangkan kendala yang berasal dari eksternal yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai aturan atau peraturan daerah yang mengatur mengenai pemindahan kendaraan bermotor, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat.

---

<sup>2</sup>Leksmono Suryo Putranto, 2016, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, PT. Indeks, Jakarta, h. 30.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 8.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan dan pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-ruas Jalan tertentu di Kota Denpasar, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor di Jalan. Di dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 terdapat pada Pasal 8 ayat (1) dan (2). Kemudian di dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan melaksanakan tugas operasionalnya sesuai dengan SOP (*Standar Operating Procedures*). Kendala dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor adalah kendala yang berasal dari internal yaitu minimnya sarana dan prasarana mobil derek, tidak memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan kurangnya petugas. Sedangkan kendala yang berasal dari eksternal yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai aturan atau peraturan daerah yang mengatur mengenai pemindahan kendaraan bermotor dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan daerah khususnya dalam masalah aturan lalu lintas terutama fungsi jalan dan rambu-rambu lalu lintas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.
- Leksmono Suryo Putranto, 2016, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, PT. Indeks, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 28 Tahun 2001 tentang Penetapan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-ruas Jalan Tertentu di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 28).

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 9).

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1).